



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Balai Kota III No.44 Tlp./Fax. (0401) 3126540 Kendari

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KENDARI**  
**NOMOR : 42.19/3937/2015**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KENDARI**

- Membaca** : Surat pengelola PAUD ANAK BANGSA PERTIWI Perihal Permohonan Izin Operasional **Kelompok Bermain "ANAK BANGSA PERTIWI"** beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu peletakan dasar-dasar pengembangan kemampuan fisik, bahasa, sosial-emosional, konsep diri, seni, moral dan nilai-nilai agama pada anak usia dini;
- b. bahwa PAUD ANAK BANGSA PERTIWI melaksanakan Pembinaan Anak Usia Dini sebelum memasuki Pendidikan Dasar;
- c. bahwa sehubungan dengan poin (a) dan (b) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional/Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan-Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan-Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KEDUA** : Izin Operasional dimaksud Diktum PERTAMA diberikan kepada :
- a. Nama Penyelenggara : Ir. Obednego Yan
- b. Nama Lembaga : PAUD Anak Bangsa Pertiwi
- c. Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB) "Anak Bangsa Pertiwi"
- Jl. Poros Samudera RT.02/RW.01  
Kel. Matabubu Kec. Poasia  
Kota Kendari Sulawesi Tenggara

- KETIGA** : Dalam mengoperasikan PAUD harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Menyediakan tempat yang layak untuk menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain.
  2. Menyediakan tenaga pendidik dan tenaga bantu lainnya yang memadai dan memenuhi syarat.
  3. Membina setiap kelompok usia peserta didik minimal 10 orang untuk melaksanakan kegiatan belajar.
  4. Menyampaikan Laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan pendidikan yang diujungnya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari.
  5. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Lembaga / Penyelenggara wajib berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari melalui Kepala UPT Dinas Dikbud Kecamatan Poasia.
- KEEMPAT** : Apa bila Syarat-syarat yang dimaksud pada Diktum KETIGA tidak dapat dilaksanakan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, dapat mencabut Izin Operasional Kelompok Bermain Anak Bangsa Pertiwi tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku (satu) Tahun mulai tanggal 11 November 2015 s.d 11 November 2016 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 11 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Kendari,

  
**MAKMER, S.Pd., M.Pd**  
Pembina TK I, IV/b  
NIP. 19671130 199512 1 002

**Tembusan :**

1. Walikota Kendari di Kendari;
2. DPRD Kota Kendari di Kendari;
3. Direktur Jendral PAUD dan Dikmas Kemdikbud di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
6. BPKB Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Kepala Bappeda Kota Kendari di Kendari;
8. Inspektorat Daerah Kota Kendari di Kendari;
9. Kepala UPT Dinas Dikbud Kec. Poasia di Poasia;
10. Penyelenggara PAUD Anak Bangsa Pertiwi;
11. Arsip;



**ASBAR IMRAN, SH.**

**NOTARIS**

**DAN**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**JALAN AHMAD YANI NO. 30 E  
KENDARI**

**TELP. (0401) 3128477  
FAX. (0401) 3127655**

**A K T A**

**LEMBAGA**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**" ANAK BANGSA PERTIWI "**

**Tanggal : 05 SEPTEMBER 2012**

**Nomor : 02**

**- S A L I N A N -**

LEMBAGA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" ANAK BANGSA PERTIWI "

Nomor : 02

- Pada hari ini, Rabu, tanggal lima September dua ribu dua belas (05-09-2012), Pukul 12.50 (dua belas lewat lima puluh menit) Waktu Indonesia Tengah.

- Berhadapan dengan saya, ASBAR IMRAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kendari, dengan dihadiri saksi - saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :

1. Tuan OBEDNEGO YAN, lahir di Toraja, pada tanggal 12 (dua belas) September 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Supil, bertempat tinggal di Kendari, Jalan Samudera, Kelurahan Puday, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7471061209640001.

2. Nyonya MERRYA DAMARIS, lahir di Makassar, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kendari, Jalan Samudera, Kelurahan Puday, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7471066803680001.

3. Tuan HERIANUS PASKAH, lahir di Makale, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Supil, bertempat tinggal di Kendari, Kompleks Perumahan Rezki Anggoeya Blok F nomor 34, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7471042703780001.

4. Nona INESTESYA BETHRIS YAN, lahir di Palopo, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kendari, Jalan Samudera, Kelurahan Puday, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7471066912940002.



5. Tuan **HERI PELARO**; lahir di Tagolu, pada tanggal 03 (tiga) Pebruari 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam); Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kendari, Kompleks Perumahan Rezki Anggoeya Blok F nomor 34, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7471040302760001.

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan dan menyatakan bahwa penghadap bersama-sama yang diwakilinya dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang dengan ini mendirikan suatu Lembaga dengan anggaran dasar sebagai berikut :

- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -

- Pasal 1 -

- Lembaga ini bernama " **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI disingkat PAUD ANAK BANGSA PERTIWI**" dan berkedudukan di Kota Kendari, Jalan Jambu Putih, Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan cabang-cabang dan/atau perwakilan perwakilannya ditempat-tempat lain menurut keputusan Badan Pengurus.

- W A K T U -

- Pasal 2 -

- Lembaga ini telah dimulai pada tanggal 05 (lima) September 2012 (dua ribu dua belas) dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan.

- D A S A R -

- Pasal 3 -

- Dasar Lembaga ini ialah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- MAKSUD DAN TUJUAN -

- Pasal 4 -

- Maksud dan tujuan Lembaga ini, ialah :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan pembelajaran, kursus, praktek keterampilan menuju masyarakat madani ;
2. Meningkatkan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan Anak Usia Dini dengan mengadakan program kegiatan :
  - Taman Kanak-Kanak (TK) ;
  - Kelompok Bermain (KB) ;
  - Tempat Penitipan Anak (TPA) ;
  - Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) ;
3. Mengetahui minat dan bakat yang dimiliki oleh anak-anak sejak dini ;
4. Mengembangkan sikap dan kreatifitas anak-anak usia dini ;

#### - K E K A Y A A N -

##### - Pasal 5 -

1. Kekayaan Lembaga ini terdiri dari ;
  - a. Bantuan-bantuan yang sah dan tidak mengikat ;
  - b. Penghasilan-Penghasilan dari usaha Lembaga ;
  - c. Hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah biasa ;
  - d. Pendapatan-pendapatan lain yang sah ;
2. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Lembaga, disimpan atau dijalankan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri.

#### - BADAN PENGURUS -

##### - Pasal 6 -

1. Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya terdiri dari :

- Seorang Ketua ; \_\_\_\_\_
- Seorang Sekretaris ; \_\_\_\_\_
- Seorang Bendahara ; \_\_\_\_\_

2. Anggota Badan pengurus dipilih untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan ditetapkan tentang kedudukannya masing-masing serta dapat diberhentikan dan diangkat kembali oleh Badan Pendiri. \_\_\_\_\_

3. Badan Pendiri dapat mengangkat beberapa orang Penasehat dan Pelindung. \_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_ - KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS - \_\_\_\_\_

##### \_\_\_\_\_ - Pasal 7 - \_\_\_\_\_

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena : \_\_\_\_\_

- a. meninggal dunia ; \_\_\_\_\_
- b. atas permintaan sendiri ; \_\_\_\_\_
- c. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele) ; \_\_\_\_\_
- d. berakhirnya masa jabatannya ; \_\_\_\_\_
- e. diberhentikan atas putusan rapat Badan Pendiri ; \_\_\_\_\_

2. Pemberhentian anggota Badan Pengurus hanya dapat dilakukan jika ia (mereka) lalai, melakukan tindakan-tindakan baik didalam atau diluar lingkungan Lembaga sehingga merugikan kekayaan atau nama baik Lembaga. \_\_\_\_\_

3. Putusan pemberhentian dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan hal-hal yang menjadi dasar pemberhentiannya, setelah kepada anggota yang diberhentikan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam rapat yang khusus diadakan mengenai hal tersebut dihadapan Rapat Badan Pendiri. \_\_\_\_\_

4. Jika terjadi lowongan, maka anggota-anggota Badan Pengurus lainnya dapat mengajukan calon-calon untuk mengisi lowongan itu kepada Badan Pendiri yang dapat menguatkan

usul itu, akan tetapi Badan Pendiri itu dapat menunjuk seorang lain dengan tidak  
mengindahkan calon-calon yang diusulkan oleh anggota-anggota Badan Pengurus lainnya.

- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS -

- Pasal 8 -

1. Para anggota Badan Pengurus sebagai suatu kesatuan berkewajiban untuk mengusahakan terwujudnya maksud dan tujuan Lembaga, dengan menjalankan tindakan-tindakan yang dianggap berguna dan menguasai kekayaan Lembaga dengan sebaik-baiknya, termasuk : -
  - a. Menyusun anggaran rumah tangga, aturan-aturan Lembaga dan rencana kerja ;
  - b. Mengatur dan mengusahakan pemasukan keuangan/kekayaan Lembaga ;
  - c. Melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap baik dan berguna untuk mengembangkan Lembaga ;
2. Surat-surat keluar ditanda tangani oleh Ketua dan/atau salah seorang Sekretaris sedang Surat-surat keluar ditanda tangani oleh Ketua dan/atau salah seorang Sekretaris sedang untuk hal-hal lain yang berhubungan dengan keuangan, Bendahara turut pula menanda tangannya.
3. Dalam 2 (dua) bulan setelah akhir tahun kalender yang juga menjadi tahun buku Lembaga, Ketua memberi laporan tentang pekerjaan-pekerjaan lembaga dari tahun yang lampau kepada rapat Badan Pendiri.

- Pasal 9 -

- Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau seorang yang mendapat kekuasaan dari mereka, berhak mewakili Lembaga didalam dan diluar Pengadilan dan karenanya berhak melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan akan tetapi untuk :
- a. mengadakan pinjaman uang guna atau atas tanggungan Lembaga atau meminjam kan uang Lembaga kepada pihak lain, atau pihak lain kepada Lembaga.

- b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan, melepaskan hak atas atau memberatkan barang-barang yang tidak bergerak, termasuk bangunan dan hak atas tanah.
  - c. mengikat Lembaga sebagai penanggung ;
  - d. menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan Lembaga.
- haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan Pendiri.

- Pasal 10 -

1. Anggota-anggota Badan Pendiri terdiri dari :
- a. mereka yang mendirikan Lembaga ini ;
  - b. mereka yang atas usul seorang anggota Badan Pendiri yang hendak mengundurkan diri, telah ditunjuk oleh rapat anggota-anggota Badan Pendiri untuk menjadi penggantinya.
  - c. mereka yang menurut pendapat Badan Pendiri, sejak berdirinya Lembaga ini telah memberikan jasa-jasa yang berguna bagi Lembaga ini.

2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pendiri dilakukan oleh Rapat anggota Badan Pendiri dengan ketentuan bahwa usul yang bersangkutan harus disetujui oleh sekurang-kurang nya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pendiri.

- RAPAT BADAN PENGURUS -

- Pasal 11 -

1. Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh Ketua atau sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota yang memberitahukan kehendaknya itu dengan tertulis kepada Ketua.
2. Didalam semua rapat Ketua memegang pimpinan, jikalau Ketua tidak hadir oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

3. Rapat Badan Pengurus dianggap sah, jikalau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari para anggota yang hadir.

4. Jikalau yang hadir tidak cukup, pimpinan rapat dapat memanggil rapat baru secepat-cepatnya satu minggu dan selambat-lambatnya dalam dua minggu setelah itu dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah dengan tidak mengingat jumlah anggota yang hadir.

5. Semua keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa, kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini dan dalam peraturan rumah tangga ditentukan cara lain.

6. Tiap-tiap anggota dalam rapat berhak mengeluarkan satu suara.

7. Jikalau suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka dalam hal ini Ketua dapat memutuskan dengan penuh kebijaksanaan demi kemanafaatannya.

#### - KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENDIRI -

##### - Pasal 12. -

1. Badan Pendiri berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dari Badan Pengurus.

2. Badan Pendiri berkewajiban untuk memberikan pertimbangan kepada Badan Pengurus jika Badan Pengurus memerlukannya.

3. Badan Pendiri mempunyai kekuatan untuk :

a. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus.

b. Menyetujui atau tidak menyetujui rancangan, Anggaran Rumah Tangga yang diajukan oleh Badan Pengurus.

c. Menyetujui atau tidak menyetujui rancangan program kerja yang diajukan oleh Badan Pengurus.

d. Menyetujui atau tidak menyetujui usaha pembukuan unit usaha oleh Badan Pengurus.

#### - RAPAT BADAN PENDIRI -

- Pasal 13 -

1. Rapat Badan Pendiri diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan setiap waktu jika dianggap perlu Ketua atau atas permintaan dari sedikitnya  $\frac{1}{3}$  (spertiga) dari jumlah anggota Badan Pendiri yang memberitahukan permintaannya secara tertulis kepada Ketua.
2. Rapat Badan Pendiri dipimpin oleh Ketua, dalam hal Ketua tidak hadir rapat dipimpin oleh dan dari antara mereka yang hadir.
3. Rapat Badan Pendiri hanya sah jika dihadiri oleh seluruh anggota Badan Pendiri.
4. Jikalau salah seorang anggota karena suatu hal tidak hadir, maka ia dapat mewakilkan kehadirannya kepada salah seorang anggota Badan Pendiri lainnya dengan kuasa.

- TAHUN - BUKU -

- Pasal 14 -

1. Tahun buku lembaga ini dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap-tiap tahun.
2. Badan Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang disediakan bersama-sama dengan perhitungan dan pertanggungan jawab mengenai keuangan Lembaga.
3. Perhitungan dan pertanggungan jawab serta laporan tahunan tersebut harus disahkan oleh Badan Pendiri.
4. Pengesahan atas perhitungan dan pertanggungan serta laporan tahunan, membebaskan para anggota Badan Pengurus atas tindakan-tindakan pengurusannya untuk tahun yang berkenaan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut dinyatakan dalam laporan tahunan.

- PERUBAHAN/TAMBAHAN ATAU PEMBUBARAN -

- Pasal 15 -

1. Putusan untuk merubah atau menambah anggaran dasar Lembaga ini atau untuk membubarkan Lembaga hanya sah jikalau diambil oleh suatu rapat bersama antara para

anggota Badan Pengurus dan Badan Pendiri yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah. —

2. Semua ketentuan tersebut dalam pasal 10 ayat 4, 5 dan 6 berlaku pula untuk rapat itu. —

3. Keputusan untuk membubarkan Lembaga hanya dapat diambil apabila atas usul Badan —  
Pengurus ternyata bahwa Lembaga tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau kekayaan telah habis atau sedemikian kurangnya sehingga menurut Badan Pengurus tidak cukup lagi untuk memenuhi tujuan Lembaga. —

4. Jika Lembaga dibubarkan maka rapat bersama antara para anggota Badan Pengurus dan —  
Badan Pendiri diwajibkan menunjuk 2 (dua) orang pemberes diantara mereka sendiri atau  
Jika Lembaga dibubarkan maka rapat bersama antara para anggota Badan Pengurus dan  
Badan Pendiri diwajibkan menunjuk 2 (dua) orang pemberes diantara mereka sendiri atau  
pihak lain untuk membereskan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan beban-beban Lembaga.

#### - CARA MENGGUNAKAN SISA UANG -

##### - Pasal 16 -

Jikalau Lembaga ini dibubarkan, maka Badan Pengurus berkewajiban untuk mengatur dan  
membereskan semua hutang Lembaga dibawah pengawasan Badan Pendiri, kecuali jika rapat  
anggota Badan Pendiri menentukan cara mempergunakan sisa kekayaan dengan —  
memperhatikan dasar tujuan Lembaga. —

#### - KETENTUAN PENUTUP -

##### - Pasal 17 -

Mengenai hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan  
diatur lebih lanjut oleh Badan Pengurus dalam anggaran rumah tangga dan/atau dalam  
aturan-aturan lainnya tetapi dengan ketentuan bahwa aturan-aturan demikian tidak boleh  
bertentangan dengan anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam akta ini. —

- Pasal 18. -

- Mengenai akta ini dan segala akibatnya, para pendiri memilih tempat kediaman (domicili) yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Kendari di Kendari.

- Untuk pertama kali susunan pengurus terdiri dari :

I. BADAN PENDIRI :

- Tuan OBEDNEGO YAN tersebut.

- Nyonya MERRYA DAMARIS tersebut.

- Tuan HERIANUS PASKAH tersebut.

- Nona INESTESYA BETHRIS YAN tersebut.

- Tuan HERI PELARO tersebut.

II. BADAN PENGURUS :

- **K e t u a** : Penghadap tuan OBEDNEGO YAN tersebut;

- **S e k r e t a r i s** : Penghadap Nona INESTESYA BETHRIS YAN tersebut;

- **Bendahara** : Penghadap nyonya MERRYA DAMARIS tersebut.

- Para penghadap saya, Notaris, kenal.

- DEMIKIANLAH AKTA INI -

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kendari pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini dihadiri oleh tuan MARUDDIN, *Sarjana Hukum*, lahir di Anggoeya, pada tanggal 16 (enam belas) Mei 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia dan tuan SYARIFUL ALAM, *Ahli Kesejahteraan Sosial*, lahir di Kendari, pada tanggal 02 (dua) Oktober 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, keduanya Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kendari yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

- Dibuat dengan tanpa perubahan. \_\_\_\_\_

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. \_\_\_\_\_

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA - \_\_\_\_\_



Pada hari ini, Jumat, tanggal 7 Agustus 2015.

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "ANAK BANGSA PERTIWI",**

Nomor : 02, berkedudukan di Kota Kendari, telah didaftarkan di dalam buku daftar untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kendari dibawah Reg.

Nomor : 44 /HK/XIII/2015





**ASBAR IMRAN, SH.**

**NOTARIS**

**DAN**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**JALAN AHMAD YANI NO. 30 E**

**KENDARI**

**TELP. (0401) 3128477**

**FAX. (0401) 3127655**

**A K T A**

**PERUBAHAN**

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**" ANAK BANGSA PERTIWI "**

**Tanggal : 20 OKTOBER 2015**

**Nomor : - 22 -**

**- S A L I N A N -**

**PERUBAHAN**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**" ANAK BANGSA PERTIWI "**

Nomor : 22

- Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh Oktober dua ribu lima belas (20-10-2015), pukul 14.10 (empat belas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Tengah. \_\_\_\_\_
- Berhadapan dengan saya, **ASBAR IMRAN**, Sarjana Hukum, Notaris di Kendari, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. \_\_\_\_\_
- Tuan **OBEDNEGO YAN**, lahir di Toraja, pada tanggal 12 (dua belas) September 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kendari, Jalan Samudera, Kelurahan Puday, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 747-1221209640001. \_\_\_\_\_
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua demikian sah mewakili pengurus dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "ANAK BANGSA PERTIWI"**, berkedudukan di Kota Kendari, Jalan Jambu Putih, Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta pendiriannya tanggal 05 (lima) September 2012 (dua ribu dua belas) nomor 02, dibuat dihadapan saya, Notaris. \_\_\_\_\_
- Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut : \_\_\_\_\_
- Bahwa pada tanggal 19 (sembilan belas) Oktober 2015 (dua ribu lima belas), para Pendiri dan Pengurus telah mengadakan Rapat, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Berita Acara Rapat Lembaga PAUD Anak Bangsa Pertiwi yang dibuat dibawah tangan dan aslinya bermeterai cukup dijahitikan pada minuta akta ini. \_\_\_\_\_
- Bahwa dalam Rapat tersebut telah diputuskan dengan suara bulat : \_\_\_\_\_
- Menyetujui permohonan pengunduran diri nyonya **MERRYA DAMARIS** sebagai Bendahara dan menyetujui masuknya tuan **OKTOVIANUS D. SAMARA** sebagai Bendahara. \_\_\_\_\_
- Bahwa Rapat dengan suara bulat juga memutuskan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ketua untuk menyatakan satu dan lain keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris secara sebagaimana mestinya. \_\_\_\_\_
- Maka berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan diatas penghadap menerangkan



dengan ini mengadakan perubahan-perubahan dalam Akta tertanggal 05 (lima) September 2012 (dua ribu dua belas) nomor 02, dibuat dihadapan saya, Notaris, sebagai berikut : ———

- Pasal 18 dirubah seluruhnya, sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut : ———

**Pasal 18**

- Mengenai akta ini dan segala akibatnya, para pendiri memilih tempat kediaman (domicili) yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Kendari di Kendari. ———

- untuk pertama kali susunan pengurus terdiri dari : ———

**I. BADAN PENDIRI :** ———

- Tuan **OBEDNEGO YAN** tersebut; ———

- Nyonya **MERRYA DAMARIS** tersebut; ———

- Tuan **HERIANUS PASKAH** tersebut; ———

- Nona **INESTESYA BETHRIS YAN** tersebut; ———

- Tuan **HERI PELARO** tersebut; ———

**II. BADAN PENGURUS :** ———

- **Ketua** : Penghadap tuan **OBEDNEGO YAN** tersebut; ———

- **Sekretaris** : Nona **INESTESYA BETHRIS YAN**, lahir di Palopo, pada tanggal —  
29 (dua puluh sembilan) Desember 1994 (seribu sembilan ratus  
sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Swasta,  
bertempat tinggal di Kendari, Jalan Samudera, Kelurahan Puday,  
Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Pemegang Kartu Tanda ———  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ———  
7471066912940002; ———

- **Bendahara** : Tuan **OKTOVIANUS D. SAMARA**, lahir di Tator, pada tanggal —  
20 (dua puluh) Oktober 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh  
dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di  
Kendari, Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan (NIK) : 7471042010720001; ———

- Syarat-syarat dan peraturan-peraturan lain dari **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
" **ANAK BANGSA PERTIWI** " tersebut, yang tidak dirubah dengan akta ini tetap berlaku. ———

- Penghadap saya, Notaris, kenal. ———

**DEMIKIANLAH AKTA INI**

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kendari pada hari dan tanggal tersebut pada  
kepaia akta ini dengan dihadiri oleh : ———

1. Tuan **MARUDDIN**, *Sarjana Hukum*, lahir di Anggoeya pada tanggal 16 (enam belas) Mei 1965 (seribu Sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris/ PPAT, bertempat tinggal di Kendari, Jalan Ruruhi Lorong Saramase, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari; \_\_\_\_\_
2. Tuan **MUHAMMAD IMRAN BUNGANDALI**, *Sarjana Hukum*, lahir di Roda pada \_\_\_\_\_ tanggal 24 (dua puluh empat) Desember 1988 (seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Kendari, Jalan Chairil Anwar nomor 21, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari; \_\_\_\_\_

yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. \_\_\_\_\_

- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi maka akta ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. \_\_\_\_\_

- Dibuat dengan tanpa perubahan. \_\_\_\_\_

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA \_\_\_\_\_



ASBAR IMRAN, SH